



NOTARIS/PPAT ADRIANSYAH, SH;MH;MKn

Jln. Soekarno Hatta No.261, Kelurahan Paruga,
Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima - NTB
Tlp/Fax: (0374) 44033, Email: yan.adriansyah65@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 18/In.Not/SK.YYS/XII/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

ADRIANSYAH, SH.,MH.,MKn. Notaris di Bima -----

Menerangkan bahwa dengan akta saya, tanggal 11 Desember 2013, --
Nomor: 50, telah diadakan pendirian "**YAYASAN AL-AMIN SAMPUNGU**"
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bima, Jalan
Kawangge Lingkar Utara, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007,
Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi. Dengan susunan Pengurus
sebagai berikut:-----

- | | |
|--------------|---|
| - PEMBINA | : ----- |
| - Ketua | : Tuan Drs. AMIRUDDIN, M.Si ;----- |
| - Anggota | : Nyonya Dra. NURMAWAN ;----- |
| - Anggota | : Tuan MAHFUD, S.Pd ;----- |
| - PENGURUS | : ----- |
| - Ketua | : Tuan AHYAR ;----- |
| - Sekretaris | : Tuan SUHARDIN ;----- |
| - Bendahara | : Nona NURFADILLAH ;----- |
| - PENGAWAS | : ----- |
| - Ketua | : Tuan JULKIFLI, S.Pd ;----- |
| - Anggota | : Tuan NANANG HARYADI ;----- |
| - Anggota | : Tuan MUHAMMAD SALEH ;----- |

Bahwa pengurusan pendaftaran Anggaran Dasar YAYASAN tersebut
Sedang diproses untuk pengesahannya pada Kementerian Hukum dan
HAM R.I. Oleh saya Notaris.-----

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya Untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Bima, 12 Desember 2013

Notaris Kota Bima




(**ADRIANSYAH, SH.,MH.,MKn**)



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BIMA

Jln. Garuda No. 3 Telp. 43291 - 43660
BIMA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA

Nomor : Kd. 19.06/4/PP.00/488 / 2009

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28 A/E/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** :
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 17 September 2009 dengan Surat Nomor Kd.19.06/4/PP.00/ 511 /2009 tanggal 1 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasa Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B i m a
Pada Tanggal : 01 Oktober 2009



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bima

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA**

NOMOR : Kd.19.06 / 4 / PP.OO / 1789 / 2009
TANGGAL : 16 September 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT	STATUS	NOMOR STATISTIK
1	MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-AMIN SAMPUNGU	TERDAFTAR	312520600911

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 01 Oktober 2009



DRS. H. YAMAN H. MAHMUD
NIP. 195708181986031002

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D / Wx/ MA / 109 / 2006



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA
NUSA TENGGARA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bima Nomor :
Kd.19.06/4/PP.00/ 1588 /2009 Tanggal 16 September 2009 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH AL-AMIN
Alamat : Jln. Kawangge No. 01 Desa sampungu
Kecamatan : SOROMANDI
Kabupaten/ Kota : BIMA
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK BANGSA
Berdiri sejak tanggal : 1 Juni 2008

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	5	2	0	6	0	0	9	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bima 01 Oktober 2009



Drs. H. YAMAN H. MAHMUD
Nip. 195708181986031002

Kementerian Agama
 Nomor: E/W/PP.03.2/ED/463.A/97



**KEMENTERIAN AGAMA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BIMA
 NUSA TENGGARA BARAT**

Piagam Madrasah

Nomor: Kd.19.06/4/PP.00/043/2013

Diberikan kepada:

Madrasah Aliyah Swasta

(MAS) AL-AMIN SAMPUNGU

Alamat : Jln. Kawangge no.01 Desa Sampungu
 Kecamatan : Soromandi
 Kabupaten/ Kota : Bima
 Propinsi : Nusa Tenggara Barat
 Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Anak Bangsa (LPAB)
 Berdiri Sejak : Tahun 2008
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.9727724.912-000
 Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **50105615**
 Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	5	2	0	6	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bima, Januari 2013



Drs. H. Yaman H. Mahmud
 Nip. 195708181986031002